



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

Nomor : 420/17/002/II/2017

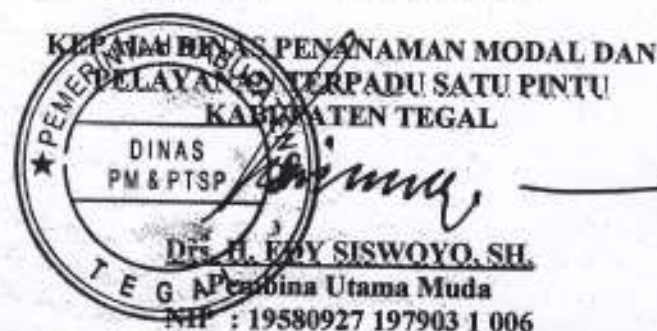
- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Tegal.
 2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal.
 3. Surat Permohonan Saudara Drs. Nurcholis, BM tanggal 30 Desember 2016 Alamat Desa Pagedangan RT01/01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal NIK. 3328112701560003 Perihal IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
 4. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/00724 Tanggal 27 Januari 2017

Dengan ini menyatakan memberikan IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD kepada:

Nama Satuan PAUD	:	TAMAN KANAK - KANAK MUTIARA
Alamat Satuan PAUD	:	
Jalan / Nomor	:	Pagedangan
Desa / Kelurahan	:	Pagedangan
Rt / Rw	:	01/01
Kecamatan	:	Adiwerna
Kabupaten	:	Tegal
Propinsi	:	Jawa Tengah
Nomor Telpn	:	08156660907
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Mutiara AR RAYYAN
Nama Penanggung Jawab	:	Drs. Nurcholis, BM
Alamat	:	Desa Pagedangan RT01/01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal
Akta BH Penyelenggara	:	
Nomor	:	02
Tanggal	:	9 September 2015
Nomor Pengesahan BH	:	AHU-0013349.AH.01.04 Tahun 2015
Status Sarana (Gedung)	:	Pinjam Pakai
Keterangan	:	

Dikeluarkan di : Slawi

Pada tanggal : 2 Februari 2017





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013349.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MUTIARA AR RAYYAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YULISTYA ADI NUGRAHA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 09 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA AR RAYYAN tanggal 14 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015091433101052 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA AR RAYYAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MUTIARA AR RAYYAN
berkedudukan di KABUPATEN TEGAL sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 09 September 2015 yang dibuat oleh Notaris YULISTYA ADI NUGRAHA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TEGAL.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013349.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 15 September 2015



YAYASAN MUTIARA AR RAYYAN

**AKTA NOTARIS NO. 02 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2015
SK. KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0013349.AH.01.04. Tahun 2015**

**DESA PAGEDANGAN RT. 01 RW. I KECAMATAN ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL 52194**

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MUTIARA AR RAYYAN

NOMOR : 001 /SK.YMR/ VII / 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TAMAN KANAK_KANAK MUTIARA
DESA PAGEDANGAN RT. 01 RW. I ADIWERNA**

KETUA YAYASAN MUTIARA AR RAYYAN

Menimbang

- : 1. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
3. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pagedangan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

- : Membentuk Penyelenggaraan TK MUTIARA
- : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK MUTIARA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- : Menugaskan tenaga Pendidik TK MUTIARA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK MUTIARA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Adiwerna

Pada tanggal 20 Juli 2016

